

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kata bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mengandung pengertian diberlakukannya asas perlekatan atau asas-asas vertical (*verticale scheidings beginsel*) dimana segala sesuatu yang ada diatas (dan dibawah) tanah menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, dalam konteks kepemilikan tanah oleh negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka tumbuhan dan binatang yang ada diatas bumi Indonesia pada hakekatnya adalah milik negara.

Masalah apapun yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya fungsi hutan secara langsung membahayakan kelangsungan hidup satwa dan tanaman yang ada di hutan tersebut. Tanpa disadari ancaman terhadap kelestarian satwa dan tanaman yang dilindungi saat ini, salah satunya disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Dengan adanya *e-commerce* yang secara sederhana diartikan sebagai perdagangan secara *online*, khususnya terkait dengan perdagangan satwa langka. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa-satwa yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari

alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan di Indonesia. Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakkan dan perlindungan satwa tersebut. Perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar-pasar hewan. Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang di atur dalam Pasal 21. Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta yang di atur dalam pasal 40. Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum

dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.¹

Pada pasal 21 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah jelas diatur dimana disebutkan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Serta pada Pasal 40 ayat 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang didalamnya disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kukang (*Nycticebus Coucang*) atau biasa disebut dengan Malu-Malu, dikategorikan sebagai Vulnerable (rentan) oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) pada tahun 1996 yang berarti satwa ini memiliki kemungkinan punah sedikitnya 10% dalam 100 tahun. Namun jenis ini masuk dalam kategori Appendix II (daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan) oleh CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) pada tahun 1996. Pemerintah Indonesia melindungi Malu-Malu dengan Peraturan Perlindungan Satwa Liar No. 266 Tahun 1931, SK Menteri Pertanian 14

¹ Dafal Selpas, <https://media.neliti.com/penegakan-hukum-terhadap-pelaku-perdagangan-satwa-jenis-malu-malu-yang-dilindung> diakses pada 14 September 2020 pukul 12:59 WIB

Februari 1973 Nomor 66/Kpts/Um/2/1973, SK Menteri Kehutanan 10 Juni 1991 Nomor 301/Kpts.II/1991 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999.²

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pada awalnya upaya pelestarian satwa langka (satwa yang dilindungi), “penegakan hukumnya” terjadi di hutan dan di pasar hewan. Tetapi dengan dengan perkembangan teknologi, saat ini penegaan hukum terkait pelestarian satwa langka terjadi juga di dunia maya (internet). Hal tersebut lebih diperparah lagi dengan adanya kenyataan bahwa sebagian dari satwa langka tersebut dijual secara online dengan harga murah. Hal tersebut dalam kadar tertentu dapat menjadi pendorong adanya keinginan masyarakat untuk memelihara satwa langka tersebut, sehingga permintaan pasar akan ketersediaan satwa langka yang dimaksud menjadi tinggi, dan pada akhirnya turut meningkatkan risiko kepunahan satwa langka tersebut.

Das sollen penelitian ini adalah upaya pelestarian satwa langka (dilindungi) merupakan suatu upaya yang sulit dan memerlukan biaya tinggi karena terkait dengan inprastruktur hutan yang harus baik, tempat dimana satwa langka tersebut hidup dan berkembang biak. Dengan demikian nilai keekonomian satwa langka tersebut adalah sangat tinggi.

Pada kenyataannya (*das sein*), nilai keekonomian satwa langka yang dimaksud adalah rendah, sehingga banyak orang yang ingin memilikinya. Pada akhirnya hal tersebut menjadi salah satu pemicu penangkapan satwa langka tersebut

² Tjakrawidjaja, A.H, H. Wiriadinata, *Jenis-jenis Hayati yang Dilindungi Perundang-Undangan Indonesia*, Bogor, 2001.

secara masif, yang pada akhirnya mempercepat proses kepunahan satwa langka yang dimaksud.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja. Dua diantaranya berjudul:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemburuan Liar Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf (A) Junto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Nama : Niki Agusti

Universitas : Universitas Sriwijaya

Tahun : 2019

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem)

Nama : Tami Muntami

Universitas : Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin"

Tahun : 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Tentang Efektifitas Penegakan Hukum dan upaya pencegahan Diwilayah Kepolisian Resort Kota Majalengka Terhadap Hewan Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap hewan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana upaya pencegahan oleh Polres Majalengka dalam menanggulangi kelestarian satwa yang Dilindung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap hewan lindung berdasarkan Undang – Undang No 5 tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Untuk Menganalisis upaya pencegahan oleh Polres Majalengka dalam menanggulangi kelestarian satwa yang Dilindung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan penegakan hukum bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan sarana dan prasarana hukum yang ada.
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini jug diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terkait dengan pentingnya upaya-upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam upayanya mengakan hukum, khususnya hukum bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Secara praktis hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan alternatif solusi kepada aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum bidang konservasi sumber daya alam hayati da ekosistemnya.

E. Kerangka Pemikiran

Ancaman kepunahan beberapa spesies langa di Indonesia merupakan ancaman yang bersifat nyata saat ini. Mungkin karena tidak terkait secara langsung dengan “hajat hidup orang banyak”, maka ancaman ini pun tidak ditanggapi sebagaimana seharusnya. Sebagai contoh; meskipun Kukang masuk kategori satwa yang dilindungi, tetapi harga di pasaran relatif murah, dengan demikian tidak mencerminkan kukang sebagai satwa langka yang dilindungi. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum menjadi lebih sulit lagi karena disatu sisi memerlukan upaya yang luar biasa dan biaya yang banyak, sementara disisi lain masyarakat melihatnya seagai sebuah upaya yang kurang *urgent* untuk dilaksanakan. hal itulah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam sebuah penelitian, penggunaan teori hukum yang tepat adalah sangat penting karena teori hukum tersebut dipergunakan sebagai pisau analisis penelitian yang dimaksud. Karena substansi penelitian hukum ini terkait dengan masalah penegakan hukum, sehingga penegakan hukum digunakan sebagai *apply theory*, maka *middle theory*-nya adalah negara hukum kesejahteraan karena pada dasarnya

upaya penegakan hukum tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan hal tersebut maka *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menganut tradisi hukum eropa continental (*civil law*). Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh fakta sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, sementara Belanda adalah salah satu negara yang menganut tradisi hukum eropa kontinental. Bukan suatu hal luar biasa apabila saat ini di Indonesia masih dapat dijumpai peraturan perundang-undangan yang dibuat pada pemerintahan Belanda yang bercirikan tradisi hukum eropa kontinental, seperti ketentuan sebagaimana berikut; “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Ciri-ciri negara hukum menurut tradisi hukum eropa kontinental dapat merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan .
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Apabila ciri-ciri negara hukum tersebut dikomparasikan dengan kondisi di Indonesia saat ini, maka dapat dikatakan bahwa keempat kriteria negara hukum tersebut sudah dapat dipenuhi oleh Indonesia. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ciri adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia. Hal tersebut sudah terpenuhi oleh Indonesia karena di Indonesia sudah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan atas hak asasi manusia seperti:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menarik untuk dicermati bahwa ketiga peraturan perundang-undangan terkait dengan hak asasi manusia tersebut dibuat pada masa kepemimpinan tiga presiden Indonesia yang berbeda. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada umumnya presiden Indonesia mempunyai kepedulian terhadap perlindungan hak manusia tersebut.

1. Ciri adanya pembagian kekuasaan. Di dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijumpai adanya lembaga negara yang disebut sebagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Padahal secara umum pembagian kekuasaan didalam sebuah negara selalu dikaitkan dengan ketiga lembaga tersebut. Meskipun demikian didalam UUD 1945 tersebut, Bab III diberi judul “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, dimana pasal-pasal yang terdapat didalamnya memuat segala sesuatu terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian

dapat dilihat bahwa Bab III tersebut mengatur kekuasaan lembaga eksekutif. Bab VII Undang – Undang Dasar 1945 diberi judul “Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal-pasal yang terdapat didalam Bab VII tersebut pada pokoknya memberikan pengaturan terhadap segala sesuatu terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi legislatif. Bab IX UUD 1945 diberi judul “Kekuasaan Kehakiman” , meskipun tidak disebut sebagai lembaga yudikatif, tetapi tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang terdapat didalam Bab IX tersebut pada hakekatnya menjalankan tugas dan fungsi lembaga yudikatif. Berdasarkan hal tersebut, meskipun sistem pembagian kekuasaan di Indonesia tidak secara utuh menganut sistem trias politika, tetapi pada dasarnya kekuasaan di Indonesia juga dibagi-bagi dan didistribusikan kepada beberapa lembaga negara.

2. Ciri adanya pemerintahan berdasarkan peraturan. Hal tersebut merupakan ciri dari negara hukum yang menganut tradisi hukum eropa kontinental dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum. Dengan demikian aparatur negara atau pejabat negara sebagai representasi dari pemerintah, yang menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, jarang menggunakan dikresi.
3. Ciri adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Di Indonesia saat ini diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait eksistensi peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa secara formal istilah negara hukum sama dengan *Rechtsstaat* (menurut tradisi hukum eropa kontinental) ataupun *Rule of Law* (menurut tradisi hukum *anglo saxon*), karena maksudnya sama yaitu berupaya menghindari adanya kekuasaan yang absolut dan adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini di gunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi inipun merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian (kasus) nyata yang ditangani oleh peneliti. Dengan demikian pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kasus. Sebagaimana sebuah penelitian yuridis normatif pada umumnya, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memahami

suatu peristiwa hukum tertentu. Dengan demikian penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan sekaligus dengan pendekatan kasus. Hal tersebut memungkinkan (dibolehkan), bahwa sebuah penelitian yuridis normatif dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Kebenaran penelitian yuridis normatif menggunakan teori kebenaran pragmatik. Penelitian yuridis normatif menggunakan konsep hukum yang modern. Hukum dipandang bukan hanya terdiri dari kaidah atau norma saja, hukum merupakan gejala sosial, yang dalam hal penelitian skripsi ini diimplementasikan didalam perdagangan secara online. Berdasarkan hal tersebut, maka teori hukum yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan analisis didalam penelitian skripsi ini merupakan teori hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian adalah tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan dari awal sampai akhir. Didalam penelitian ini, data sekunder yang telah dikelompokkan kedalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian diproses dan dikaji dengan suatu cara yang disebut studi dokumenter. Pada dasarnya ketiga golongan/ jenis bahan hukum tersebut tidak boleh saling bertentangan, tetapi harus saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, dengan demikian diantara bahan hukum tersebut harus terjadi sinkronisasi. Karena bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama penelitian ini, maka

tersediannya harus diupayakan terlebih dahulu. Makin banyak bahan buku primer yang dipergunakan didalam sebuah penelitian akan meningkatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan hukum primer tersebut disebut inventarisasi hukum positif

4. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap data yang dipergunakan didalam suatu penelitian dikategorisasikan kedalam dua jenis berdasarkan bagaimana data penelitian tersebut diperoleh dari sumbernya oleh peneliti. Dengan demikian, menurut jenisnya data sumber penelitian tersebut terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya oleh peneliti sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya. Jadi data sekunder tersebut sudah ada sebelum penelitian itu dilakukan, data sekunder tidak sevara khusus disediakan untuk penelitian tersebut. Data sekunder sudah tersedia untuk kepentingan yang lain.

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Tahap awal penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dalam jumlah yang memadai untuk kemudian terhadap data sekunder tersebut dilakukan penelaian bobot atau kesesuaiannya dengan penelitian itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, data sekunder yang sudah diperoleh dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) bahan hukum primer,
- 2) bahan hukum sekunder, dan

3) bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utaa yang dipergunakan didalam penelitian ini. Karena pendekatan penelitiannya adalah pendekatan penelitian kasus dan perundang-undangan, maka bahan hukum primer yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan kasus yang dimaksud (misalnya; data yang dipergunakan oleh pihak kepolisian dalam gelar perkara, BAP/ Berita Acara Pemeriksaan, dan lain-lain), dan berbagai peraturan perundangn-undangan yang terkait secara langsung dengan bahasan penelitian skripsi ini. Selain itu, bahan hukum pimer lainnya adalah berbagai buku referensi yang bahasannya terkait dengan tema atau judul penelitian ini.

A. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang dapat memperkuat atau menegaskan kebenaran bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada umumnya merupakan data-data hasil penelitian ilmiah seperti makalah seminar, karya ilmiah yang dimuat di jurnal, laporan hasil penelitian yang dipublikasikan, pendapat para ahli hukum, dan lain-lain. Sangat dimungkinkan terhadap suatu bahasan tertentu, karena bersifat spesifik, tidak ditemukan adanya bahan hukum primer. Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian tersebut dapat menggunakan bahan hukum sekunder sebagai pengganti posisi bahan hukum primer.

B. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya sebagai bahan hukum pendukung dari bahan primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier tidak dapat berdiri sendiri dan dijadikan sumber utama penelitian. Hal tersebut disebabkan karena bahan hukum tersier sifatnya

umum, tidak spesifik terkait dengan suatu masalah tertentu. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, informasi yang terdapat di internet, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Dipenelitian hukum yuridis normatif, data yang dipergunakannya adalah data yang bersifat kualitatif, merupakan kata-kata atau kalimat, bukan merupakan angka-angka. Data kualitatif menguraikan atau menjelaskan suatu keadaan dengan menggunakan rangkaian kalimat. Terhadap hal tersebut maka analisis data yang dapat dilakukannya adalah dengan cara analisis data kualitatif Instrument yang dipergunakan untuk melakukan analisis data kualitatif tersebut adalah:

Penafsiran hukum, terdiri dari:

- 1) Gramatikal, yaitu penafsiran data kualitatif menurut arti kata yang terdapat didalam kamus bahasa.
- 2) Sejarah, yaitu penafsiran data kualitatif menurut sejarah pembentukannya.
- 3) Sistematis, yaitu penafsiran data kualitatif secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh.
- 4) Teleologis, yaitu penafsiran data kualitatif menurut makna dari data tersebut yang hidup atau dipercaya oleh masyarakat.
- 5) Perbandingan hukum, yaitu penafsiran data kualitatif yang sama di beberapa tempat yang berbeda.
 - a. Kontruksi hukum
 - b. Wawancara serta kuesioner (apabila diperlukan).